



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Amp

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam permohonan atas nama:

**I NENGAH SELAMET**, pemegang kartu tanda penduduk dengan NIK 5107010108870002, jenis kelamin laki-laki, tempat/tanggal lahir Rendang/1 Agustus 1987, umur 33 tahun, agama Hindu, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Br. Dinas Rendang Tengah, Desa Rendang, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali;

**NI LUH ENIYANTI**, pemegang kartu tanda penduduk dengan NIK: 5107015112930001, jenis kelamin perempuan, tempat/tanggal lahir Pempatan/11 Desember 1993, umur 27 tahun, agama Hindu, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Br. Dinas Rendang Tengah, Desa Rendang, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan Saksi-saksi yang diajukan ke persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 Januari 2021, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 11 Januari 2021 dengan Register Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Amp, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah di Karangasem tanggal 30 Maret 2016, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 5107-KW-14042016-0002, tanggal 14 April 2016;
2. Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut dikaruniai 1 (Satu) orang anak Bernama I GEDE WAHYU JATI WIGUNA, lahir di Denpasar tanggal 16 Oktober 2016;
3. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama I GEDE WAHYU JATI WIGUNA telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem No 5107-LU-02122016-0001 tertanggal 02 Desember 2016;

4. Bahwa karena anak Para Pemohon (I GEDE WAHYU JATI WIGUNA) tersebut Karena Dari Persetujuan dan kepercayaan Keluarga dan dresta serta keyakinan yang kami anut, dengan Tujuan Nama yang baru tersebut membawa kehidupan yang lebih baik;
5. Bahwa atas saran tersebut Para Pemohon kemudian mengganti / merubah nama anak Para pemohon tersebut dari nama I GEDE WAHYU JATI WIGUNA menjadi GDE WICAKSANA WAHYUNA JATI, dengan harapan agar anak membawa kehidupan yang lebih baik;
6. Bahwa pergantian / perubahan nama tersebut oleh Para Pemohontelah dilakukan Upacara menurut desa kala patra dengan mengundang kerabat dekat;
7. Bahwa sejak saat itu anak Para Pemohon dikenal dan dipanggil oleh masyarakat sekitar dengan nama GDE WICAKSANA WAHYUNA JATI;
8. Bahwa Para Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk memperbaiki / mengganti nama anak pertama Para Pemohon tersebut akan tetapi disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri dahulu;
9. Bahwa Para Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Karangasem berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perubahan / penggantian nama anak dari Para Pemohon yang semula tertulis dan terbaca I GEDE WAHYU JATI WIGUNA menjadi GDE WICAKSANA WAHYUNA JATI;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem setelah ditunjukkan Penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki / mengganti nama anak dari Para Pemohon yang semula tertulis dan terbaca I GEDE WAHYU JATI WIGUNA menjadi GDE WICAKSANA WAHYUNA JATI pada Akta Kelahiran Nomor :5107-LU-02122016-0001, tertanggal 02 Desember 2016;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon datang sendiri menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Bukti P-1: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5107010108870002 atas nama I Nengah Selamat tanggal 14 April 2016;
2. Bukti P-2: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5107015112930001 atas nama Ni Luh Eniyanti tanggal 14 April 2016;
3. Bukti P-3: Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: AK 8420338070 antara I Nengah Selamat dengan Ni Luh Eniyanti tanggal 14 April 2016;
4. Bukti P-4: Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: AL 8420105856 atas nama I Gede Wahyu Jati Wiguna tanggal 2 Desember 2016;
5. Bukti P-5: Fotokopi Kartu Keluarga No. 5107010110180002 atas nama Kepala Keluarga I Nengah Selamat yang dikeluarkan tanggal 1 Oktober 2018;
6. Bukti P-6: Asli Surat Keterangan Istirahat/Sakit No: 440/10/SKI atas nama Ni Luh Eniyanti dari Puskesmas Rendang tanggal 19 Januari 2021;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa dan mencocokkan ternyata bukti-bukti surat tersebut seluruhnya sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah pula diberi materai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi di persidangan yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi I Gede Angga Setiawan:

- Bahwa Para Pemohon sudah menikah;
- Bahwa Para Pemohon menikah tanggal 30 Maret 2016 dengan cara Agama Hindu dan Adat Bali di Br. Dinas Rendang Tengah, Desa Rendang, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa pernikahan *dipuput* oleh Jero Mangku Wayan Nubadri;
- Bahwa perkawinan Para Pemohon sudah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem Nomor AK 8420338070, tanggal 14 April 2016;
- Bahwa Anak Para Pemohon yang nomor 1 ingin dirubah namanya dari I Gede Wahyu Jati Wiguna menjadi Gde Wicaksana Wahyuna Jati;
- Bahwa Anak tersebut sudah dicatatkan kelahirannya dalam Akta Kelahiran Nomor: 5107-LU-02122016-0001 tertanggal 2 Desember 2016;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Amp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan dirubah namanya menurut kepercayaan Keluarga dan dresta serta keyakinan yang kami anut, dengan tujuan nama yang baru tersebut membawa kehidupan yang lebih baik dan agar karakter anak tersebut yang sebelumnya membahayakan orang lain bisa berubah menjadi lebih baik;
- Bahwa nama yang akan dirubah pada Kutipan Akta Kelahirannya dan pada Kartu Keluarga;
- Bahwa tidak ada Pihak yang keberatan atas perubahan nama tersebut;
- Bahwa atas perubahan nama Anak tersebut sudah dilakukan upacara secara Adat Bali;
- Bahwa setelah dirubah namanya Anak tersebut mengalami perubahan perilaku, menjadi lebih baik daripada sebelum dirubah namanya;

## 2. Saksi Ni Ketut Yuni Antari, A.Md.:

- Bahwa Para Pemohon sudah menikah;
- Bahwa Para Pemohon menikah tanggal tanggal 30 Maret 2016 dengan cara Agama Hindu dan Adat Bali di Br. Dinas Rendang Tengah, Desa Rendang, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa pernikahan *dipuput* oleh Jero Mangku Wayan Nubadri;
- Bahwa perkawinan Para Pemohon sudah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem Nomor AK 8420338070, tanggal 14 April 2016;
- Bahwa Anak Para Pemohon yang nomor 1 ingin dirubah namanya dari I Gede Wahyu Jati Wiguna menjadi Gde Wicaksana Wahyuna Jati;
- Bahwa Anak tersebut sudah dicatatkan kelahirannya dalam Akta Kelahiran Nomor: 5107-LU-02122016-0001 tertanggal 2 Desember 2016;
- Bahwa alasan dirubah namanya menurut kepercayaan Keluarga dan dresta serta keyakinan yang kami anut, dengan tujuan nama yang baru tersebut membawa kehidupan yang lebih baik dan agar karakter anak tersebut yang sebelumnya membahayakan orang lain bisa berubah menjadi lebih baik;
- Bahwa nama yang akan dirubah pada Kutipan Akta Kelahirannya dan pada Kartu Keluarga;
- Bahwa tidak ada Pihak yang keberatan atas perubahan nama tersebut;
- Bahwa atas perubahan nama Anak tersebut sudah dilakukan upacara secara Adat Bali;
- Bahwa setelah dirubah namanya Anak tersebut mengalami perubahan perilaku, menjadi lebih baik daripada sebelum dirubah namanya;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang permohonan ini dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon akhirnya menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah memohon perubahan nama Anak Para Pemohon dalam akta kelahirannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon, Para Pemohon bertempat tinggal di Br. Dinas Rendang Tengah, Desa Rendang, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali yang merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura. Sehingga berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pengadilan Negeri Amlapura berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan Suami-Istri yang telah menikah dan dicatatkan pada tanggal 14 April 2016;
- Bahwa dari hasil perkawinannya, Para Pemohon memiliki 1 (satu) orang Anak yang bernama: I Gede Wahyu Jati Wiguna;
- Bahwa Anak Para Pemohon tersebut sering berperilaku tidak baik bahkan melakukan perbuatan yang membahayakan orang lain;
- Bahwa Para Pemohon kemudian mendiskusikan bersama Keluarga besar dan mencari Orang Pintar secara spiritual untuk mengatasi masalah tersebut;
- Bahwa atas arahan dari Keluarga dan Orang pintar tersebut kemudian dilakukan upacara perubahan nama Anak Para Pemohon sehingga berubah menjadi Gde Wicaksana Wahyuna Jati;
- Bahwa setelah dilakukan upacara perubahan nama tersebut perilaku Anak Para Pemohon berangsur-angsur membaik;

Menimbang, bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan perubahan

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Amp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Anak mereka tersebut selain karena secara spiritual untuk memperbaiki perilaku Anak Para Pemohon menurut kepercayaan Para Pemohon, adalah supaya dapat diurus secara administrasi identitas Anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut dengan memperhatikan nilai kemanfaatan, kepastian hukum dan keadilan demi terpenuhinya pencatatan administrasi Anak tersebut serta dengan memperhatikan nilai adat dan kearifan lokal yang dipercayai oleh Para Pemohon untuk kepentingan terbaik bagi Anak Para Pemohon, maka permohonan perubahan nama dalam akta kelahiran Anak kedua Para Pemohon yang semula tercatat I Gede Wahyuna Jati Wiguna dirubah menjadi Gde Wicaksana Wahyuna Jati, patut untuk dikabulkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum permohonan kedua patut untuk dikabulkan menurut hukum dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan ketiga mengenai pelaporan dan pencatatan perubahan nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem, Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan: Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk. Kemudian ayat (3) menyatakan: Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada registrasi akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perubahan nama *a quo* telah Hakim nyatakan dikabulkan, maka Para Pemohon wajib untuk melaporkan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta kelahiran *a quo* dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak menerima salinan penetapan *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah dilakukannya pelaporan tersebut, maka Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada registrasi akta kelahiran dan akta kelahiran *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum permohonan ketiga patut untuk dikabulkan menurut hukum dengan perbaikan redaksional;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini sepatutnya pula dibebankan pada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Para Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 52 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.

## MENETAPKAN:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perubahan nama Anak dari Para Pemohon yang semula tertulis dan terbaca I Gede Wahyu Jati Wiguna menjadi Gde Wicaksana Wahyuna Jati;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem setelah ditunjukkan Penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki nama Anak dari Para Pemohon yang semula tertulis dan terbaca I Gede Wahyu Jati Wiguna menjadi Gde Wicaksana Wahyuna Jati pada Akta Kelahiran Nomor: 5107-LU-02122016-0001 tanggal 2 Desember 2016;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp149.000,00 (seratus empat puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2021, oleh R. Aditayoga Nugraha Bimasakti, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Amlapura yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Amp tanggal 11 Januari 2021, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh I Made Wisna, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

I Made Wisna, S.H.

R. Aditayoga Nugraha Bimasakti, S.H.

Perincian biaya :

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Amp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNBP .....	Rp 30.000,00;
2. ATK .....	Rp 50.000,00;
3. Panggilan .....	-
4. PNBP Panggilan .....	-
5. Sumpah .....	Rp 50.000,00;
6. Materai .....	Rp 9.000,00;
7. Redaksi .....	Rp 10.000,00;
Ju Jumlah	<u>Rp149.000,00;</u>

(seratus empat puluh sembilan ribu rupiah)